



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012632.AH.01.07.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DUDI WAHYUDI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 09 November 2020 yang dibuat oleh DUDI WAHYUDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA tanggal 30 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020113031102206 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA  
Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 09 November 2020 yang dibuat oleh DUDI WAHYUDI, SH, yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

Notaris di Kota Bandung,

**DUDI WAHYUDI, SH.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012632.AH.01.07.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA                                   | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN    |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| DR. SRI HARTATI                        | 3404066109610002   | PENGURUS             | KETUA      |
| PRIHANDOKO                             | 3276022611670004   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| MOCHAMAD WAHYUDI                       | 3671062505750004   | PENGURUS             | ANGGOTA    |
| DJOKO SOETARNO                         | 3674031106520008   | PENGURUS             | ANGGOTA    |
| P INSAP SANTOSA, DR., IR.,<br>MSC      | 3402120801610005   | PENGURUS             | ANGGOTA    |
| NOOR AKHMAD SETIAWAN,<br>ST., MT., PHD | 3471130706750001   | PENGURUS             | ANGGOTA    |
| DR. NINA KURNIA<br>HIKMAWATI, SE., MM  | 3273244403690001   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| ZAINAL A HASIBUAN, DR.,<br>IR          | 3271062412590007   | PENGAWAS             | KETUA      |
| EKO SEDIYONO                           | 3373012809610001   | PENGAWAS             | SEKRETARIS |
| PROF. DR. ACHMAD BENNY<br>MUTIARA Q. N | 3271062203670006   | PENGAWAS             | ANGGOTA    |
| JOKO LIANTO BULIALI                    | 3578052707670002   | PENGAWAS             | ANGGOTA    |
| ERI PRASETYO WIBOWO                    | 3276023103660009   | PENGAWAS             | ANGGOTA    |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

Notaris di Kota Bandung,

**DUDI WAHYUDI, SH.**



**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Jl. Arcamanik Endah Ruko Elite Kav. 10

Telp. : (022) 87241031

Email : dudiwahyudi.sh@gmail.com

Kota Bandung

**TURUNAN**

**Akta Pendirian**

**Perkumpulan Lam Infokom**

Akta Tanggal : 09 November 2020

Nomor : - 09 -

**" Perkumpulan Lembaga  
Akreditasi Mandiri Informatika  
dan Komputer Indonesia "**

**PENDIRIAN PERKUMPULAN**

**"PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA"**

Nomor : -09-

**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS BANDUNG**



Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan November -----  
dua ribu dua puluh (09-11-2020), Jam 09.00 WIB -----  
(sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----  
Menghadap kepada saya DUDI WAHYUDI, SH., Notaris-----  
di Kota Bandung, dengan dihadiri saksi-saksi yang-----  
saya Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----  
bagian akhir akta ini. -----

**1. Tuan Zainal A Hasibuan Dr. Ir.,** lahir di -----

Pekanbaru, pada tanggal dua puluh empat -----  
Desember seribu sembilan ratus lima puluh -----  
sembilan (24-12-1959), Dosen, bertempat-----  
tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan -----  
Persahabatan Timur I/3, Rukun Tetangga 006, -----  
Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang,-----  
Kecamatan Pulo Gadung. Warga Negara -----  
Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor 3271062412590007.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**2. Tuan Prof. DR. Achmad Benny Mutiara Q. N.,** -----

lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua-----  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh-----  
(22-03-1967), Dosen, bertempat tinggal di -----  
Kota Bogor, Jalan Walet Nomor 24, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal. Warga -----

Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3271062203670006.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

3. **Tuan Joko Lianto Buliali**, lahir di Surabaya,---

pada tanggal dua puluh tujuh Juli seribu-----

sembilan ratus enam puluh tujuh (27-07-1967),--

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal--

di Kota Surabaya, Sukosemolo Tengah I O-40, ---

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, -----

Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo.-----

Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda---

Penduduk nomor 3578052707670002.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

4. **Tuan Eko Sedyono**, lahir di Cepu, pada-----

tanggal dua puluh delapan September seribu -----

sembilan ratus enam puluh satu (28-09-1961),---

Dosen, bertempat tinggal di Kota Salatiga, ----

Dliko Indah IX/125, Rukun Tetangga 003, Rukun--

Warga 011, Kelurahan Blotongan, Kecamatan ----

Sidorejo. Warga Negara Indonesia. Pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk nomor 3373012809610001.---

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

5. **Tuan Eri Prasetyo Wibowo**, lahir di Kendal, ----

pada tanggal tiga puluh satu Maret seribu -----

sembilan ratus enam puluh enam (31-03-1966),---

Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Perum--

Taman Puspa Kav 120, Rukun Tetangga 010, -----

Rukun Warga 001, Kelurahan Pasir Gunung-----

Selatan, Kecamatan Cimanggis. Warga Negara----

**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS BANDUNG**

Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor 3276023103660009.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**6. Tuan Prihandoko**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal dua puluh enam November seribu-----

sembilan ratus enam puluh tujuh (26-11-1967),----

Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, -----

Komp. Timah Blok CC III Nomor 5, Rukun -----

Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan -----

Tugu, Kecamatan Cimanggis. Warga Negara -----

Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 3276022611670004.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**7. Tuan Mochamad Wahyudi**, lahir di Jakarta, pada----

tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan-----

ratus tujuh puluh lima (25-05-1975), Karyawan----

Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang,-----

Pondok Lakah Permai Blok A Nomor 9, Rukun-----

Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan -----

Paninggilan, Kecamatan Ciledug. Warga Negara ----

Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor 3671062505750004.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**8. Tuan Noor Akhmad Setiawan, ST., MT., PHD.,**-----

lahir di Yogyakarta, pada tanggal tujuh Juni-----

seribu sembilan ratus tujuh puluh lima-----

(07-06-1975), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----

bertempat tinggal di Kota Yogyakarta,-----

Gambiran UH 5/225, Rukun Tetangga 038, Rukun-----

Warga 010, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan -----

Umbulharjo. Warga Negara Indonesia. Pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3471130706750001.---  
- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**9. Nyonya Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE., MM.,** ---  
lahir di Majalengka, pada tanggal empat Maret---  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ----  
(04-03-1969), Dosen, bertempat tinggal di ----  
Kota Bandung, Jalan Aeromodeling III/9, Rukun---  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ----  
Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik. Warga --  
Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3273244403690001.-----

**10. Tuan P Insap Santosa DR., IR., MSC.,** lahir di---  
Klaten, pada tanggal delapan Januari seribu ---  
sembilan ratus enam puluh satu (08-01-1961),---  
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman,--  
Nandan Griya Idaman 30, Rukun Tetangga 009, ---  
Rukun Warga 039, Kelurahan Sariharjo,-----  
Kecamatan Ngaglik. Warga Negara Indonesia. ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3402120801610005.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

masing-masing bertindak untuk Diri Sendiri --

dan berdasarkan Risalah Rapat Asosiasi -----

**APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi** -----

**Informatika dan Komputer)** (untuk -----

selanjutnya cukup disebut "APTIKOM") yang---  
telah dibuat di bawah tangan tertanggal ----

enam November dua ribu dua puluh -----

**DUDI WAHYUDI, SH.**  
**NOTARIS BANDUNG**

(06-11-2020) bermaterai cukup dan turut -----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----  
Dengan demikian sah mewakili APTIKOM -----  
sebagaimana anggaran dasar terakhirnya -----  
tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan-----  
Rapat Umum Asosiasi Perguruan Tinggi -----  
Informatika Dan Komputer nomor 11, tanggal-----  
enam belas November dua ribu lima belas-----  
(16-11-2015) yang di dalamnya dilakukan -----  
perubahan nama Asosiasi menjadi Asosiasi -----  
Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer-----  
dan telah didaftarkan pada Kementerian-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tentang Persetujuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar nomor AHU-14.AH.01.18.Tahun ----  
2016, tanggal dua puluh satu Januari dua -----  
ribu enam belas (21-01-2016) akta tersebut ----  
dibuat oleh Saya, Notaris., yang mana -----  
pendiriannya telah dimuat dalam Akta -----  
Pendirian Asosisai Perguruan Tinggi-----  
Informatika dan Komputer, nomor 21, -----  
tertanggal dua puluh delapan Agustus dua -----  
ribu sembilan (28-08-2009), yang telah-----  
dibuat di hadapan Dinarsi Raharjanti, SH.,-----  
Notaris di Bekasi, dan telah mendapatkan-----  
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor -----  
AHU-45.AH.01.07. Tahun 2013, tertanggal -----  
lima belas Maret dua ribu tiga belas-----  
(15-03-2013), akta tersebut telah dibuat-----

oleh Dinarsi Raharjanti, SH., Notaris di -----  
Bekasi.-----

**11. Nyonya DR. Sri Hartati**, lahir di Surakarta, ---  
pada tanggal dua puluh satu September seribu---  
sembilan ratus enam puluh satu (21-09-1961),---  
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman,---  
Perum Mranggen, Rukun Tetangga 003, Rukun-----  
Warga 024, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan -----  
Mlati. Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu---  
Tanda Penduduk nomor 3404066109610002.-----  
- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

**12. Tuan Djoko Soetarno**, lahir di Klaten, pada ---  
tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus-----  
lima puluh dua (11-06-1952), Dosen, bertempat---  
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Komp PPI 2---  
Blok B2 Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun-----  
Warga 006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan---  
Pondok Aren. Warga Negara Indonesia. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3674031106520008.-----  
- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
masing-masing bertindak untuk Diri Sendiri---  
dan berdasarkan Risalah Rapat Perkumpulan ---  
**INDOCEISS (Indonesian Computer, Electronic** ---  
**and Instrumentation Support Society)** (untuk ---  
selanjutnya cukup disebut "INDOCEISS") yang---  
telah dibuat di bawah tangan tertanggal -----

**DUDI WAHYUDI, SH.**  
**NOTARIS BANDUNG**

enam November dua ribu dua puluh -----  
(06-11-2020) bermaterai cukup dan turut -----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----  
Dengan demikian sah mewakili INDOCEISS -----  
sebagaimana anggaran dasar terakhirnya -----  
tercantum dalam akta Perkumpulan Indonesian ---  
*Computer, Electronic and Instrumentation* -----  
*Support Society* (INDOCEISS) nomor 02, -----  
tanggal sembilan April dua ribu sembilan -----  
belas (09-04-2019) yang telah didaftarkan -----  
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tentang -----  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Indonesian ---  
*Computer, Electronic and Instrumentation* -----  
*Support Society* (INDOCEISS) nomor -----  
AHU-006316.AH.01.07.Tahun 2019, tertanggal ----  
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas-----  
(18-06-2019), akta tersebut telah dibuat -----  
oleh Cecilia Indrawati Dwiwardhani, SH., -----  
Notaris di Sleman, bermaterai cukup dan -----  
diperlihatkan kepada Saya, Notaris.-----

**13. Tuan Tony Dwi Susanto**, lahir di Yogyakarta,-----  
pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan----  
ratus tujuh puluh lima (11-12-1975), Dosen, -----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Perum -----  
Sukolilo Park Regency F-2, Rukun Tetangga -----  
007, Rukun Warga 002, Kelurahan Keputih, -----  
Kecamatan Sukolilo. Warga Negara Indonesia. ----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3404081112750002.-----

- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak berdasarkan Risalah Rapat -----

Yayasan AISINDO (Asosiasi Sistem Informasi -----

Indonesia) (untuk selanjutnya cukup disebut--

"AISINDO") yang telah dibuat di bawah -----

tangan tertanggal enam November dua ribu ----

dua puluh (06-11-2020) bermaterai cukup -----

dan turut dilekatkan pada minuta akta ini.---

Dengan demikian sah mewakili AISINDO -----

sebagaimana anggaran dasar terakhirnya -----

tercantum dalam akta Pendirian Yayasan -----

Asosiasi Sistemn Informasi Indonesia nomor---

68, tanggal dua puluh tiga September dua----

ribu empat belas (23-09-2014) yang telah ----

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak---

Asasi Manusia Republik Indonesia tentang ----

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan -----

Asosiasi Sistem Informasi Indonesia nomor ---

AHU-07829.50.19.2014, tertanggal dua puluh --

tiga Oktober dua ribu empat belas -----

(23-10-2014), akta tersebut telah dibuat ----

oleh Siti Nurul Yuliami, SH., M.Kn., Notaris-

di Surabaya, bermaterai cukup dan -----

diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Para penghadap bertindak sebagaimana kedudukannya--

tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, -----

dengan ini mendirikan suatu perkumpulan dengan ----

tidak mengurangi ijin dari yang berwajib -----

sepanjang mengenai pendirian perkumpulan, sesuai-----  
dengan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang -----  
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, dengan -----  
memakai peraturan-peraturan dan/atau anggaran -----  
dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama,-----

----- "**PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI** -----  
----- **INFORMATIKA DAN KOMPUTER INDONESIA**" -----

(selanjutnya disebut dengan "Perkumpulan"), -----  
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Jalan -----  
Damai nomor 8, Warung Jati Barat (Margasatwa),-----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----  
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu.-----

2. Perkumpulan ini dapat membuka Kantor Cabang -----  
atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik di-----  
dalam maupun di luar wilayah Republik -----  
Indonesia, berdasarkan keputusan Rapat-----  
Pengurus. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang-----  
tidak terbatas, terhitung mulai tanggal sembilan ----  
November dua ribu dua puluh (09-11-2020).-----

----- AZAS -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila sebagaimana-----  
yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang -----  
Dasar Republik Indonesia 1945. -----

(CQI) yang secara bertahap meningkatkan mutu-----  
pendidikan di Bidang Informatika dan Komputer. ---

e. Simbol *checklist* berwarna merah menggambarkan ----  
peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan----  
secara terpadu. -----

Sehingga secara keseluruhan Lambang perkumpulan-----  
LAM INFOKOM INDONESIA memiliki arti: -----  
menjunjung tinggi penyelenggaraan pendidikan -----  
tinggi yang bermutu, khususnya pada Bidang -----  
Informatika dan Komputer. -----

----- FUNGSI -----

----- Pasal 5 -----

Fungsi perkumpulan ini adalah: -----

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi----  
program studi bidang informatika dan komputer.----
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi -----  
program studi informatika dan komputer. -----
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, ----  
dan perangkat akreditasi program studi -----  
informatika dan komputer. -----
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan -----  
akreditasi Program studi informatika dan -----  
komputer. -----
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut -----  
hasil akreditasi. -----
6. Mengumumkan hasil akreditasi program studi -----  
informatika dan komputer secara nasional. -----
7. Melaporkan hasil akreditasi program studi -----  
informatika dan komputer kepada BAN-PT. -----

8. Melaksanakan ketatausahaan LAM INFOKOM -----

INDONESIA. -----

----- TUJUAN -----

----- Pasal 6 -----

Tujuan dari perkumpulan ini di bidang sosial -----  
telah dirumuskan akan terlaksana dalam rentang-----  
waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan -----  
yaitu sebagai berikut:-----

1. Menghasilkan kebijakan, standar, instrumen dan-----  
prosedur akreditasi program studi bidang -----  
informatika dan komputer.-----
2. Mengakreditasi program studi bidang -----  
informatika dan komputer.-----
3. Mengukur ketercapaian standar nasional -----  
pendidikan tinggi program studi bidang -----  
informatika dan komputer.-----
4. Menghasilkan peta mutu program studi bidang -----  
informatika dan komputer terhadap pemenuhan -----  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).-----
5. Mempublikasikan hasil akreditasi program studi-----  
yang diakreditasi oleh perkumpulan secara -----  
terbuka dan transparan.-----
6. Mengevaluasi relevansi mutu program studi -----  
terhadap hasil akreditasi yang dihasilkan oleh-----  
perkumpulan.-----
7. Menjadi lembaga akreditasi independen yang -----  
kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan -----  
penjaminan mutu program studi yang -----  
berkelanjutan di bidang informatika dan -----  
komputer, yang berstandar nasional dan diakui -----  
secara internasional.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 7 -----

Untuk mencapai tujuan di atas, maka perkumpulan -----  
berkewajiban melakukan berbagai kegiatan yaitu -----  
sebagai berikut: -----

1. Melaksanakan proses akreditasi program studi -----  
informatika dan komputer secara independen, -----  
kredibel, dan akuntabel.-----
2. Menjamin pemenuhan standar mutu program studi-----  
informatika dan komputer yang mengikuti -----  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).-----
3. Merumuskan dan menetapkan instrumen akreditasi----  
program studi yang kokoh dan mantap (*robust* -----  
*and sound*).-----
4. Mengembangkan sistem akreditasi program studi-----  
di bidang informatika dan komputer yang-----  
berstandar nasional dan diakui internasional.-----
5. Membuat pemetaan mutu program studi di bidang ----  
informatika dan komputer.-----
6. Menghasilkan akreditasi yang handal dan dapat-----  
diketahui oleh publik, melalui proses -----  
*assesment* yang bisa dipertanggung jawabkan.-----
7. Melakukan peningkatan kinerja lembaga-----  
akreditasi mandiri dan mutu proses assesment-----  
oleh sistem penjaminan mutu internal secara -----  
berkelanjutan.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang -----  
berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan,-----

terdiri dari: Uang tunai sejumlah -----  
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). ----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat (1), kekayaan Perkumpulan dapat juga -----  
diperoleh dari: -----

a. Iuran wajib anggota;-----

b. Pengadaan dari Pengurus;-----

c. Sumbangan, bantuan, pinjaman (sewa) yang ---  
tidak mengikat, baik dari anggota atau -----  
pihak-pihak lain; -----

d. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan --  
dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau--  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. Keuangan Perkumpulan dikelola dengan -----  
mengedepankan azas transparansi, -----  
akuntabilitas, dan profesionalitas. -----

4. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan--  
untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan --  
yaitu dimanfaatkan semata-mata untuk -----  
kepentingan Perkumpulan.-----

5. Semua kekayaan Perkumpulan harus dicatat,-----  
dipelihara, dipergunakan dan dimanfaatkan -----  
dengan penanggungjawab yang jelas. -----

6. Rencana anggaran tahunan dan kegiatan -----  
Perkumpulan ditetapkan dalam Rapat Pengurus.----  
Realisasi anggaran wajib dilaporkan pelaksana--  
kepada Pengurus dan disahkan dalam Rapat -----  
Pengurus.-----

7. Rencana penggunaan dan perolehan kekayaan-----  
Perkumpulan ditetapkan dan disahkan dalam -----  
Rapat Pengurus. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 9 -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

1. Rapat Anggota;-----
2. Pengurus, dan; -----
3. Pengawas.-----

----- ANGGOTA -----

----- Pasal 10 -----

1. Perkumpulan terdiri dari seorang atau lebih-----  
anggota.-----

2. Anggoa perkumpulan adalah orang perseorangan-----  
sebagai Pendiri Perkumpulan dan/atau -----  
perseorangan yang berdasarkan keputusan Rapat-----  
Umum Anggota diangkat sebagai anggota -----  
perkumpulan.-----

3. Anggota tidak diberi gaji dan/atau tunjangan -----  
oleh perkumpulan.-----

4. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari Asosiasi- ---  
Asosiasi Profesi. -----

5. Tatacara penerimaan Anggota Perkumpulan yaitu ----  
dengan cara mendaftar pada Perkumpulan. -----

----- Pasal 11 -----

1. Masa keanggotaan tidak ditentukan lamanya.-----

2. Keanggotaan berakhir dengan sendirinya apabila----  
anggota tersebut: -----

- a. Mengundurkan diri melalui Rapat Umum -----  
Anggota, dan;-----

- b. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.-----

----- Pasal 12 -----

Anggota melalui Rapat Umum Anggota sebagai Organ Tertinggi Perkumpulan, bertugas dan berwenang untuk: -----

1. Mengubah Anggaran Dasar Perkumpulan. -----
2. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan. -----
3. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulan. -----
4. Mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Perkumpulan. -----
5. Mengesahkan Laporan Tahunan Perkumpulan, dan;-----
6. Menunjuk Likuidator dalam hal Perkumpulan dibubarkan.-----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Umum Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga sebagai Rapat Tahunan.-----
2. Anggota dapat juga mengadakan Rapat Umum Anggota setiap waktu bila dianggap perlu.-----
3. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan perkumpulan.-----
4. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota yang hadir.-----

----- Pasal 14 -----

Rapat Umum Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----

dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2} + 1$  (satu perdua -----  
ditambah satu) dari jumlah anggota.-----

1. Keputusan Rapat Umum Anggota diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-----  
diambil berdasarkan suara setuju paling -----  
sedikit  $\frac{1}{2} + 1$  (satu perdua ditambah satu) dari----  
jumlah anggota yang hadir. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Tata cara pemungutan suara dilakukan, sebagai-----  
berikut: -----

a. Setiap anggota yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1(satu) suara; -----

b. Setiap anggota yang tidak hadir suaranya-----  
tidak dapat diwakilkan, sehingga tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara;-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukans ecara-----  
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua-----  
Rapat menentukan lain dan tidak ada-----  
keberatan dari anggota yang hadir, dan;-----

d. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

5. Setiap Rapat Umum Anggota dibuat Berita Acara-----  
Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota -----

Rapat yang hadir.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

----- Pasal 15 -----

1. Anggota wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap Tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku Perkumpulan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, anggota melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Perkumpulan tahun yang lampau, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan oleh Pengurus;
  - c. Penetapan kebijakan umum Perkumpulan, dan;
  - d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Perkumpulan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh anggota dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 16 -----

Hak dan kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut: -----

**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS BANDUNG**

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai satu suara dan-----  
berhak untuk memilih dan dipilih sebagai -----  
Pengurus Perkumpulan. -----

2. Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban -----  
menjunjung tinggi asas, tujuan, dan nama -----  
Perkumpulan, memberikan saran dan ikut serta -----  
mengembangkan Perkumpulan, membayar iuran-----  
anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan -----  
perkumpulan, dan memenuhi Anggaran Dasar dan -----  
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan. -----

3. Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban -----  
mentaati dan melaksanakan segala keputusan -----  
Perkumpulan. -----

4. Setiap Anggota Perkumpulan dapat berhenti -----  
karena alasan sebagai berikut: -----  
a. Permintaan sendiri secara tertulis; -----  
b. Atas keputusan Pengurus Perkumpulan. -----

Pengurus Perkumpulan dapat memutuskan -----  
pemberhentian Anggota atas alasan-alasan sebagai-----  
berikut: -----

- Karena tindakan atau sikap yang merugikan-----  
kepentingan Perkumpulan dan Negara; -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengurus adalah Organ Perkumpulan yang-----  
melakukan kepengurusan Perkumpulan dan -----  
sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

- Dewan Eksekutif yaitu terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua. -----

b. Seorang Sekretaris. -----

c. Seorang Anggota.-----

- Majelis Akreditasi yaitu terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua. -----

b. Seorang Sekretaris. -----

c. Seorang Anggota. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----

Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya-----

diangkat sebagai Ketua Umum.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --

Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ---

diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

----- Pasal 18 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah ---

orang perseorangan yang mampumelakukan-----

perbuatan hukum.-----

2. Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota -----

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan -----

setelahnya dapat diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----

honorarium dari Perkumpulan.-----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam--

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari--

sejak terjadinya kekosongan, anggota harus ---

menyelenggarakan Rapat Umum Anggota, untuk ---

mengisi kekosongan itu.-----

----- Pasal 19 -----

Jabatan Pengurus berakhir, apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----

2. Mengundurkan diri melalui Rapat Umum Anggota;--

3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--

Anggota, dan;-----

4. Masa jabatan berakhir.-----

Pasal 20 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----

kepengurusan Perkumpulan kepada Rapat Umum -----

Anggota.-----

2. Pengurus wajib menyusun Program Kerja dan-----

Rancangan Anggaran Tahunan Perkumpulan untuk-----

disahkan Rapat Umum Anggota.-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----

segala hal yang ditanyakan anggota dalam Rapat-----

Umum Anggota. Setiap Pengurus wajib dengan -----

itikad baik dan penuh tanggung jawab -----

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----

Anggaran Dasar Perkumpulan dan Peraturan -----

Perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam ----

dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan ----

dalam segala kejadian, kecuali untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang-----

Perkumpulan di Bank); -----

b. Melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk-----

usaha, baik di dalam maupun diluar Negeri; ----

c. Menjual atau dengan cara lain melepas -----

kekayaan Perkumpulan serta mengganggu/-----

membebani kekayaan Perkumpulan, dan; -----

d. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;---

Harus mendapat Persetujuan dari Rapat Umum -----

Anggota.-----

----- Pasal 21 -----

Ketua Majelis Akreditasi atau Ketua Dewan -----  
Eksekutif bersama-sama dengan salah seorang -----  
Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan -----  
atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

1. Sekretaris bertugas mengelola administrasi -----  
Perkumpulan.-----
2. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -----  
atau kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu -----  
bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----  
anggota Pengurus.-----
2. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----  
Perkumpulan atau di tempat kegiatan -----  
Perkumpulan.-----
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh seorang yang -----  
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----

----- Pasal 23 -----

1. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----  
paling sedikit  $\frac{1}{2} + 1$  (satu perdua ditambah -----  
satu) dari jumlah Pengurus.-----
2. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----  
diambil berdasarkan suara setuju paling -----

sedikit  $\frac{1}{2} + 1$  (satu-perdua ditambah satu) dari----  
jumlah Pengurus yang hadir.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan, sebagai ----  
berikut: -----

a. Setiap Pengurus yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara;-----

b. Setiap anggota Pengurus yang tidak hadir-----  
suaranya tidak dapat diwakilkan, sehingga -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara;-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup -----  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ----  
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-----  
keberatan dari anggota yang hadir, dan;-----

d. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah ---  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara -----  
Rapat yang ditandatangani oleh semua Pengurus ----  
yang hadir. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila -----  
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang -----  
bertugas melakukan pengawasan dan memberi -----  
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan -----  
kegiatan Perkumpulan.-----
2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih -----  
Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Pengawas,-----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat -----  
sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah ----  
orang perseorangan yang mampu melakukan -----  
perbuatan hukum.-----
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota-----  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan -----  
setelahnya dapat diangkat kembali.-----
3. Pengawas dapat menerima gaji, upah atau-----  
honorarium dari Perkumpulan. -----
4. Dalam hal jabatan Pengawaskosong, maka dalam ---  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari----  
sejak terjadinya kekosongan, anggota harus ----  
menyelenggarakanR apat Umum Anggota, untuk ----  
mengisi kekosongan itu.-----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir, apabila: -----
1. Meninggal dunia; -----
  2. Mengundurkan diri melalui Rapat Umum Anggota; --
  3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--

Anggota, dan;

4. Masa jabatan berakhir.

Pasal 27

1. Pengawas bertanggung jawab penuh atas

pengawasan Perkumpulan kepada Rapat Umum

Anggota.

2. Pengawas berwenang:

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat

lain yang dipergunakan Perkumpulan;

b. Memeriksa dokumen Perkumpulan;

c. Memeriksa pembukuan Perkumpulan dan

mencocokkannya dengan uang kas Perkumpulan;

d. Mengetahui segala tindakan yang telah

dijalankan oleh Pengurus, dan;

e. Memberi peringatan kepada Pengurus.

3. Pengawas dapat memberikan peringatan tertulis

Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Pengurus,

apabila Pengurus dalam melaksanakan tugasnya

melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan

Peraturan Perundang-undangan serta melakukan

tindakan yang bertentangan dengan hasil

keputusan Rapat Umum Anggota.

4. Apabila setelah mendapat peringatan tertulis

Pertama, Kedua dan Ketiga dari Pengawas,

ternyata Pengurus masih melakukan pelanggaran

atau perbuatan yang merugikan Perkumpulan,

maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal peringatan tertulis

Ketiga, Pengawas dapat meminta anggota untuk

mengadakan Rapat Umum Anggota untuk mengambil

suaranya tidak dapat diwakilkan, sehingga -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara;-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-----  
tandatangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----  
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua -----  
Rapat menentukan lain dan tidak ada -----  
keberatan dari Pengawas yang hadir, dan;-----

d. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara -----  
Rapat yang ditandatangani oleh semua Pengawas ----  
yang hadir.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila -----  
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 30 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 -----  
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 -----  
(tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya. -----

2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, tahun -----  
buku Perkumpulan ditutup.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis -----

Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ----  
setelah berakhirnya Tahun Buku Perkumpulan.-----

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan ----

selama Tahun Buku yang lalu serta hasil ----  
yang telah dicapai, dan;-----

b. Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan ----

posisi keuangan pada akhir periode, laporan----  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan ----

Laporan Keuangan.-----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh ----

Pengurus dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat Pengurus atau Pengawas yang----

tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka ----  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya----  
secara tertulis.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh anggota dalam ----

Rapat Tahunan.-----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan disusun----

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ----  
berlaku dan dapat dilihat oleh Anggota di ----  
kantor Perkumpulan.-----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 32 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat ----

dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua----  
per tiga) dari jumlah Anggota. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----

mufakat. -----

**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS BANDUNG**

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-----  
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah----  
Anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

-----PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan-----  
dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih -----  
Perkumpulan dengan Perkumpulan lain, dan -----  
mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan-----  
diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan dengan-----  
memperhatikan: -----
- a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan-----  
kegiatan usaha tanpa dukungan Perkumpulan -----  
lain; -----
- b. Perkumpulan yang menerima Penggabungan dan-----  
yang bergabung kegiatan usahanya sejenis, -----  
atau; -----
- c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak-----  
pernah melakukan perbuatan yang-----  
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----  
ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul Penggabungan Perkumpulan disampaikan -----  
oleh Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Umum -----  
Anggota.-----

----- Pasal 34 -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan----

berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang---  
dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari---  
jumlah anggota, dan keputusan diambil-----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  -----  
(tiga perempat) dari jumlah anggota yang -----  
hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang ----  
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima --  
Penggabungan menyusun usul rencana -----  
Penggabungan.-----

3. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud---  
dalam ayat 2 Pasal ini dituangkan dalam -----  
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari---  
Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan----  
yang akan menerima Penggabungan.-----

4. Rancangan akta Penggabungan harus mendapat-----  
Persetujuan dari Rapat Umum Anggota masing- ----  
masing Perkumpulan.-----

5. Rancangan akta Penggabungan sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dituangkan-----  
dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan---  
Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Perkumpulan hasil Penggabungan wajib---  
mengumumkan Penggabungan Perkumpulan dalam -----  
Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia paling---  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----  
Penggabungan selesai dilakukan.-----

7. Dalam hal Penggabungan Perkumpulan diikuti ----  
dengan Perubahan Anggaran Dasar yang -----  
memerlukan Persetujuan Menteri, untuk -----

memperoleh Persetujuan dengan dilampiri akta -----  
Penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan-----  
Perundang-undangan yang berlaku, maka -----  
Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota yang ----  
dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)----  
dari jumlah anggota, dan keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  -----  
(tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.---
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan berdasarkan -----  
Keputusan Rapat Umum Anggota pada ayat 1 Pasal ----  
ini, maka harus diadakan likuidasi dan -----  
Likuidator.-----
3. Pengurus bertindak sebagai Likuidator, apabila----  
Rapat Umum Anggota pada ayat 1 Pasal ini, -----  
tidak menunjuk Likuidator.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 36 -----

1. Kekayaan sisa hasil Likuidasi diserahkan -----  
kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud-----  
dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang -----  
bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil Likuidasi sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat juga -----  
diserahkan kepada Badan Hukum lain yang -----  
melakukan kegiatan usaha yang sama dengan -----  
Perkumpulan yang bubar.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil Likuidasi tidak---  
diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada---  
Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, maka kekayaan -----  
sisa hasil Likuidasi tersebut diserahkan -----  
kepada Negara.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

----- Pasal 37 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur---  
dalam Anggaran Dasar akan diputuskan oleh Rapat-----  
Umum Anggota.-----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut---  
menerangkan, bahwa:-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 14 dan -----  
Pasal 21 Anggaran Dasar, mengenai tatacara -----  
pengangkatan Pengawas dan Pengurus, maka telah --  
diangkat: -----

**Pengawas:**-----

- Ketua : Tuan Zainal A Hasibuan Dr. Ir.-----
- Sekretaris : Tuan Eko Sedyono.-----
- Anggota : - Tuan Prof. DR. Achmad Benny -----

| Mutiara Q. N. -----

- Tuan Joko Lianto Buliali. -----

- Tuan Eri Prasetyo Wibowo. -----

**Pengurus:**-----

- Ketua : Nyonya DR. Sri Hartati. -----
- Sekretaris : Tuan Prihandoko. -----
- Bendahara : Nyonya Dr. Nina Kurnia -----  
| Hikmawati, SE., MM. -----

**DUDI WAHYUDI, SH.**

**NOTARIS BANDUNG**

**- Anggota : - Tuan Mochamad Wahyudi. -----**

**- Tuan P Insap Santosa DR., -----**

**IR., MSC. -----**

**- Tuan Djoko Soetarno. -----**

**- Tuan Noor Akhmad Setiawan, -----**

**ST., MT., PHD.. -----**

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh -----

masing-masing yang bersangkutan dan harus -----

disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali-----

diadakan, setelah Anggaran Dasar berikut -----

perubahan-perubahannya mendapat Pengesahan -----

dari Menteri.-----

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Saya, Notaris atau pegawai Saya, Notaris, -----

untuk memohon Pengesahan Anggaran Dasar dari -----

Menteri, termasuk untuk membuat pengubahan -----

dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun-----

juga yang diperlukan untuk itu. -----

Untuk keperluan tersebut, mengajukan dan -----

menandatangani suatu permohonan dan dokumen,-----

memilih tempat kedudukan hukum dan melaksanakan-----

semua tindakan yang perlu dan berguna untuk -----

tercapainya maksud tersebut, tidak ada tindakan-----

yang dikecualikan.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini-----

bahwa: -----

- Menjamin akan kebenaran dokumen dan identitas-----

para pihak sesuai dengan tanda pengenal berupa-----

Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan kepada-----

saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya-----

atas hal tersebut. -----

- Telah mengerti dan memahami isi akta ini,-----

serta menerima segala akibat hukum apapun yang-----

timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan --

tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, -----

dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Ir. Hary Susanto, lahir di Bandung, pada-----

tanggal empat September seribu sembilan ratus-----

enam puluh tujuh (04-09-1967), bertempat-----

tinggal di Kota Bandung, Komplek The Mansion. ---

2. Tuan Restu Muhamad Aldie, SH., lahir di -----

Bandung, pada tanggal dua puluh empat April-----

seribu sembilan ratus sembilan puluh -----

(24-04-1990), bertempat tinggal di Kota -----

Bandung, Jalan Gagak nomor 131 A.-----

Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----

para penghadap dan para saksi, maka segera para-----

penghadap, para saksi dan saya, notaris -----

menandatangani akta ini, serta untuk memenuhi -----

ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang-----

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang -----

Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang- ---

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maka---

penghadap juga membubuhkan sidik jari pada-----

lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta---

akta ini.-----

**DUDI WAHYUDI, SH.**  
**NOTARIS BANDUNG**

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian -----  
maupun tambahan.-----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----  
Diberikan sebagai **T U R U N A N**. -----

Notaris di Bandung,

